



BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

Nganjuk, 15 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Nganjuk;
2. Camat Se Kabupaten Nganjuk;
3. Kepala Desa dan Lurah
Se Kabupaten Nganjuk;

di

NGANJUK

SURAT EDARAN

NOMOR 440/ 136 /411.010/2020

TENTANG

**PROTOKOL KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DI FASILITAS
UMUM (ALUN-ALUN, TAMAN KOTA, HUTAN KOTA, TEMPAT OLAHRAGA TERBUKA,
DAN AREA PUBLIK LAINNYA)**

Dalam upaya penanganan dan pencegahan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan persiapan tatanan kehidupan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini disusun Protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di fasilitas umum (alun-alun, taman kota, hutan kota, tempat olahraga terbuka, dan area publik lainnya) sebagai berikut :

A. PROTOKOL UMUM DI AREA ALUN-ALUN, TAMAN KOTA, HUTAN KOTA, TEMPAT OLAHRAGA TERBUKA, DAN AREA PUBLIK LAINNYA.

1. Pastikan Semua Area Serta Fasilitas Pendukungnya Bersih.
Melakukan pembersihan menggunakan desinfektan paling sedikit 2 (dua) kali sehari dan ditingkatkan apabila ada aktivitas yang padat di setiap lokasi representative (pegangan pintu, tempat duduk, area bermain dan lain-lain).

**Jl.Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Provinsi Jawa Timur Telepon (0358) 321746 faks (0358) 321111
website : <http://www.nganjukkab.go.id>**

2. Deteksi Suhu Tubuh di Setiap Titik Pintu Masuk Yang Telah Ditentukan.
Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi $\geq 37,5$ °C, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes/puskesmas/Rumah Sakit terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki Area.
3. Menyediakan Fasilitas Sanitasi Pendukung
 - Menyediakan fasilitas cuci tangan di pintu masuk area;
 - Memastikan bahwa setiap pengunjung melakukan cuci tangan sesuai prosedur sebelum memasuki area;
 - Menyediakan toilet bagi pengunjung dan tempat sampah khusus untuk masker bekas.
4. Melakukan Pembatasan Pengunjung
 - Dilakukan pembatasan jumlah pengunjung dan waktu kunjungan supaya bisa dilakukan pengendalian *social distancing*;
 - Pengunjung juga diarahkan agar tidak berkerumun dan senantiasa menjaga jarak;
 - Membatasi fungsi sosial di area yang ditentukan sebagai tempat berkumpulnya massa paling banyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung;
 - Pengunjung dengan resiko tinggi seperti balita, ibu hamil dan Lansia disarankan untuk tidak memasuki kawasan Area (khusus aktifitas lansia disediakan tempat tersendiri yang sudah ditentukan untuk aktifitas olahraga).
5. Menyediakan Sarana Edukasi
Tersedia sarana edukasi bagi pengunjung untuk memberikan pemahaman tentang penerapan protokol kesehatan yang berlaku di Area seperti kewajiban memakai masker, cuci tangan, etika bersin, menjaga jarak (*social distancing*) dan lain-lain.
6. Memiliki Sarana Komunikasi.
Area yang telah ditentukan dilengkapi sarana komunikasi dan informasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat ataupun petugas, baik petugas kesehatan ataupun petugas keamanan.
7. Tersedia Alat-alat Pelindung Diri.
Juru pemelihara taman, polisi taman dan semua yang bertugas di area fasilitas umum dilengkapi dengan alat pelindung diri non petugas medis, seperti masker non medis, *face shield*, atau sarung tangan karet.
8. Siap Terhadap Keadaan Tanggap Darurat COVID-19 .
Memberikan pelatihan terhadap petugas di area fasilitas umum ataupun panduan terkait dengan penanganan pada saat ditemukan pengunjung dengan gejala COVID-19 .
9. Dilakukannya Penataan dan Pengaturan Terhadap Pedagang yang Berada dalam Area yang ditentukan.
 - Diatur jarak antar pedagang kuliner di dalam kawasan agar mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan;
 - Mengatur jarak antar pembeli paling dekat 1 (satu) meter;
 - Memakai Alat Pelindung Diri berupa *face shield*, masker, ataupun sarung tangan karet;

- Menjaga lokasi usaha agar senantiasa bersih dan tidak lembab;
- Melarang pengelola permainan anak-anak yang berpotensi menularkan COVID-19.

10. Pengaturan Beban Kerja

Dilakukannya pengaturan beban kerja petugas Polisi Taman dan Juru Taman sesuai dengan ukurannya untuk menghindari kelelahan yang mengakibatkan turunnya imunitas tubuh.

B. PROTOKOL BAGI PETUGAS TAMAN KOTA DAN ALUN-ALUN ;

1. Memastikan diri kondisi tubuh sehat saat akan berangkat bekerja. Apabila merasa kurang sehat sebaiknya tidak masuk bekerja terlebih dahulu dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
2. Selalu menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun atau menggunakan *hand sanitizer* ;
3. Menghindari menyentuh area wajah dengan tangan terbuka;
4. Tetap memperhatikan *physical distancing* dengan menjaga jarak paling dekat 1 (satu) Meter baik dengan rekan kerja maupun pengunjung saat bertugas;
5. Wajib menggunakan masker saat dari rumah menuju tempat kerja, di tempat kerja dan saat pulang menuju rumah dari tempat kerja;
6. Memahami dan mengenali gejala awal penyakit COVID-19 dan tindakan yang diambil saat timbul gejala tersebut;
7. Menggunakan peralatan pribadi untuk keperluan pribadi ibadah, makan, mandi dan sebagainya;
8. Menggunakan pakaian khusus bekerja dan mengganti pakaian saat selesai bekerja;
9. Segera membersihkan diri setiba dirumah sebelum kontak dengan keluarga, juga membersihkan barang-barang yang dibawa dari luar rumah seperti handphone tas dan lain-lain dengan disinfektan.

C. PROTOKOL BAGI PENGUNJUNG

1. Memastikan diri dalam kondisi benar-benar sehat saat akan meninggalkan rumah;
2. Wajib menaati protokol kesehatan selama di area, menaati arahan petugas dan himbauan-himbauan yang ada demi kebaikan bersama;
3. Memperhatikan *social distancing*, minimal menjaga jarak 1 (satu) Meter dengan pengunjung lainnya;
4. Segera melapor kepada petugas apabila merasakan gejala penyakit COVID-19;
5. Senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan juga memperhatikan etika (membuang masker bekas pada tempatnya, tidak meludah sembarangan atau menutup saat batuk atau bersin);
6. Senantiasa menggunakan peralatan pribadi untuk keperluan pribadi;
7. Menghindari menyentuh area wajah dengan tangan terbuka;
8. Segera mandi dan berganti pakaian setiba di rumah sebelum berkontak dengan anggota keluarga;
9. Bersedia mendapat tindakan apabila melanggar protokol yang berlaku di Area.

D. PROTOKOL BAGI PEDAGANG DAN PELAKU USAHA LAINNYA

1. Bersedia menaati protokol kesehatan yang berlaku di kawasan area;
2. Memasang tirai pembatas dengan pembeli atau menggunakan *face shield* dan masker;
3. Menerapkan pembatasan pembeli yang makan di tempat dengan melakukan penjarangan kapasitas duduk dengan jarak paling dekat 1 (satu) Meter antar pembeli dan menerapkan jarak antrian 1 (satu) Meter antar pembeli yang mengantri;
4. Jarak antar pedagang tanpa batas/sekat adalah 1 (satu) Meter;
5. Selalu memperhatikan *social distancing* baik dengan pembeli atau sesama rekan paling dekat 1 (satu) Meter;
6. Menyediakan peralatan konsumsi dan produksi yang selalu bersih dan higienis bagi pembeli (sendok garpu piring meja tempat duduk untuk selalu dibersihkan dengan desinfektan);
7. Bersedia mematuhi arahan dan himbauan dari petugas;
8. Bersedia mendapat tindakan apabila melanggar protokol yang berlaku di Area.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos., MM

Tembusan :

- Kepada Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
2. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk;
3. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;
5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.